

27. POS AKAD-27: PEMROSESAN TRANSKIP AKADEMIK

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM</p>	NOMOR SOP	POS AKAD-27
	TGL. PEMBUATAN	3 Januari 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	14 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Hukum Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. NIP. 198206232005011002
	NAMA SOP	PEMROSESAN TRANSKIP AKADEMIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 2221/UN25/EP/2020 tanggal 5 Februari 2020 Pedoman Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Universitas Jember Tahun 2020/2021 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan standar pelayanan Memahami tupoksi dan alur kinerja Mengetahui tugas dan fungsi pelaksanaan pemrosesan transkrip akademik
KETERKAITAN		PERALATAN /PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> POS PEMROSESAN TRANSKIP AKADEMIK 		<ol style="list-style-type: none"> Lembar kerja/ alur kinerja PC, Laptop Internet dan jaringan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak memproses transkrip akademik maka tidak bisa dilakukan wisuda		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

POS AKAD-27: PEMROSESAN TRANSKIP AKADEMIK

No.	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Jurusan (operator, admin)	Wakoord Bid. Pendidikan	Wakil Dekan I	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melengkapi persyaratan pemrosesan transkrip						Berkas wisuda	1 hari	Verifikasi berkas persyaratan	
2.	Melakukan verifikasi dan cetak draft transkrip akademik (indoesia inggris) dan menempel foto						Verifikasi berkas persyaratan	30 menit	Draft transkrip versi Indonesia dan inggris yang sudah di verifikasi	Pas foto ukuran 3x4 hitam putih (4 lembar)
3.	Melakukan verifikasi dan validasi transkrip nilai dengan memberikan paraf						Draft transkrip versi Indonesia dan inggris yang sudah di verifikasi	5 menit	Paraf draft transkrip	Dilengkapi dengan paraf koordinator
4.	Melakukan validasi ke-2 transkrip nilai						Paraf draft transkrip	10 menit	Paraf wadek I	
5.	Melakukan penandatanganan transkrip nilai yang sudah di validasi						Draft transkrip yang di Paraf wadek I	5 hari	Transkrip nilai akademik	
6.	Melakukan cap stemple yang sudah di tandatangani dekan						Transkrip nilai akademik	5 menit	Transkrip nilai akademik	
7.	Menerima transkrip nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris						Transkrip nilai akademik bahasa indonesi dan inggris	5 menit	Tanda terima	